



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 2783 /UN26/KU/2022

TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SPP/UANG KULIAH BAGI MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2 DAN S3)
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal/SPP/Uang Kuliah Mahasiswa Universitas Lampung;
- b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Lampung agar segera melunasi seluruh keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal/SPP/Uang Kuliah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang pemberian keringanan sanksi denda keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)/SPP/ uang kuliah bagi mahasiswa program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 129/PMK.02/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Keputusan Rektor nomor 2935/UN26/KU/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1663/UN26/KU/2021 Tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan, Bagi Mahasiswa Program Diploma Dan Sarjana (S1) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Uang Kuliah Mahasiswa.
 3. Keputusan Rektor nomor 1811/UN26/KU/2020 Tentang Penetapan Mekanisme Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Sanksi Bagi Mahasiswa Program Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)/SPP/UANG KULIAH BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA (S1) DAN PASCASARJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Pemberian keringanan pembayaran denda berupa pembebasan denda bagi mahasiswa yang terlambat membayar SPP/UKT/Uang Kuliah.

KEDUA : Seluruh pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana agar mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa di masing-masing unit kerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Oktober 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 23 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 19611230 198803 1002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
 4. Ketua SPI;
- di Universitas Lampung.